

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229).

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 2 adalah:

1. Pajak Provinsi , terdiri dari
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Hotel

Pajak Hotel Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 20 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangguhan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

2.3.1 Obyek dan Bukan Obyek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 Pasal 32 Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Bukan objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan

2.3.2 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 Pasal 33 ayat (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 33 ayat (2)Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

2.3.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 tahun 2011 pasal 7 Dasar Pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Tarif PajakHotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten /Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di kota Palembang, menurut Peraturan walikota Kota Palembang Nomor 37 tahun 2011 pasal 7 ayat (3), tarif pajak hotel ditetapkan 10%

2.4 Pajak Restoran

Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

2.4.1 Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak Restoran

Obyek Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

“Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (4) yang bukan obyek pajak restoran adalah yang nilai omestnya dibawah Rp 100.000 (seratus ribu) per hari”.

2.4.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subyek pajak restoran Menurut Undang-Undang tahun 2009 pasal 38 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah pribadi atau bada yang mengusahakan restoran.

2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan WaliKota Palembang Nomor 34 tahun 2011 tentang Pajak Restoran pasal 7 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dari jumlah pembayaran.

2.5 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 24 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimkasud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 1 angka 25 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan ,permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

2.5.1 Obyek dan Bukan Obyek Pajak Hiburan

Obyek Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 42 ayat (1) adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) adalah :

- a. Tontonan Flim
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
- f. permainan bilyar, golf, dan boling.
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan
- i. Pertandingan Olahraga

Menurut Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (6) yang bukan obyek pajak restoran adalah hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

2.5.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subyek pajak restoran Menurut Undang-Undang tahun 2009 pasal 38 adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan . Sedangkan wajib pajak restoran adalah pribadi atau badan Mneyenggarakan restoran.

2.5.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 7 ayat (1) adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Tarif Pajak Hiburan menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 7 ayat (2) sebesar:

- a. Tontonan Flim sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pasar malam, sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- d. pusat kebugaran (*fitness center*), Binaraga Sebesar 20% (dua puluh persen)
- e. permainan bilyar, golf, dan boling sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen)
- f. Pagelaran kesenian, Musik, Tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen)
- g. Pertandingan Olahraga yang bersifat Komersil sebesar 20% (dua puluh persen)
- h. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)

- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - j. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan (untuk alat-alat permainan banchinco, ritmint, hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- dalam hal tarif pajak hiburan ayat(2) huruf k, yang dimaksud sejenisnya antara lain : TV Game, Playstation, Bom-bom car.

Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaraan hiburan

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hadis Nirbeta (2013)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012.	Dependen: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Independen: Pendapatan Asli Daerah Kota	1. Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 3. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 4. Pajak Penerangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 5. Pajak Restoran tidak

			Tanjungpinang	berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 6. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 7. Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah
2.	Vidya Paramita(2014)	Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota bandung	Dependen: Pajak Hotel, Pajak Restoran Independen: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	1. Pajak Hotel Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah . 2. Pajak Restoran Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Mutia Hendayani Asriyawati (2014)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli	Dependen: Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan	1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.

		Daerah Kota TanjungPinang	Pajak Reklame Independen: Pendapatan Asli Daerah Kota TanjungPina ng	<p>2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.</p> <p>3. Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.</p> <p>4. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.</p> <p>5. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,542 atau 54,2% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 54,2% oleh variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame, sedangkan 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain.</p>
4.	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja(2	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel , Pajak Restoran dan Restribusi Daerah Terhadap	Dependen: Retribusi Pajak Hotel ,Pajak Restoran dan Retribusi	1. Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten


	014)	Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013	Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	<p>Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>2. Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>3. Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>4. Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p>
5.	Suci Wulandari (2014)	Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang	<p>Dependen: pajak hotel, pajak restoran , pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir</p> <p>Independen: Pendapatan asli daerah tanjung pinang</p>	<p>1. pajak hotel, pajak restoran , pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p> <p>2. pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p> <p>3. pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

				<p>pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p> <p>4. pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p> <p>5. pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p> <p>6. pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Penulis, 2015

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Sumber: Penulis, 2015

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pajak hotel (X₁), Pajak Restoran (X₂) dan Pajak Hiburan (X₃) mempengaruhi variabel dependen yaitu Struktur Pendapatan Asli Daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ = Terdapat hubungan positif antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Palembang Peiode 2012-2014.
- H₂ = Terdapat hubungan positif antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Palembang Peiode

2012- 2014.

- H₃ = Terdapat hubungan positif antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Palembang Peiode 2012- 2014..
- H₄ = Terdapat hubungan positif antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Palembang Peiode 2012- 2014.